

**PENYALURAN KREDIT BANK X AKIBAT PELAKSANAAN NOTA  
KESEPAHAMAN (*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*) DENGAN PEGAWAI  
KONTRAK DI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA Y**

**YOLANDA KURNIA PUTRA, ANGGUN LESTARI SURYAMIZON, JASMAN  
NAZAR**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
yolandakurniaputra09@gmail.com, anggumizon31@gmail.com,  
jasman.ucox.umsb@gmail.com

**Abstract:** *Credit is an inseparable part of the banking world. Various innovations were carried out by the Bank to mobilize and grow credit, one of the innovations carried out by Bank X was to establish a Memorandum of Understanding with City Y Regional Government Agencies or Institutions regarding the implementation of consumption credit facilities for Contract Employees. In the course of the credit, there is a risk that arises, namely default on one of the Contract Employees who resigns or quits. This type of writing is written in the form of empirical juridical research (empirical law research), which can also be called sociological legal research, which is legal research that examines law conceptualized as actual behavior. From the results of the author's research, there are weaknesses in the credit agreement clause in the guarantee or collateral section which places Bank X in a weak position. Based on this, Bank X continues to make persuasive settlement efforts by carrying out good communication, negotiations, and education in order to get an agreement and find a bright spot in the settlement of non-performing loans.*

**Keywords:** *Credit Agreement, Memorandum of Understanding, Default, Collateral.*

**Abstrak:** Kredit merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia perbankan. Berbagai inovasi dilakukan Bank untuk menggerakkan dan menumbuhkan kredit, salah satu inovasi yang dilakukan oleh Bank X adalah dengan melakukan pembentukan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) dengan Instansi atau Lembaga Pemerintahan Daerah Kota Y tentang pelaksanaan kredit konsumsi untuk Pegawai Kontrak. Dalam perjalanan kredit tersebut terdapat risiko yang muncul yaitu wanprestasi terhadap salah satu Pegawai Kontrak yang *resign* atau berhenti sedangkan masih terikat dalam perjanjian kredit. Jenis tulisan ini dibuat dengan bentuk tulisan metode Yuridis Empiris (*empirical law research*), yang dapat disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*). Dari hasil penelitian penulis, terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian kredit bagian jaminan atau agunan yang menjadikan pihak Bank X berada pada posisi yang lemah. Berdasarkan hal tersebut Bank X tetap terus melakukan upaya penyelesaian secara Persuasif dengan melakukan komunikasi yang baik, negosiasi, dan edukasi guna mendapat kata sepakat dan menemui titik terang dalam penyelesaian kredit bermasalah.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kredit, Nota Kesepahaman, Wanprestasi, Jaminan.

### **A.Pendahuluan**

Perjanjian atau kontrak merupakan suatu perbuatan hukum yang apabila terjadi akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap orang yang terikat dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian atau kontrak adalah: "suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Dalam *Black's Law Dictionary*, yang diartikan dengan kontrak adalah: "An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing". Artinya, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu. Inti definisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu (Salim, 2006).

Hal yang penting dalam perjanjian adalah sebuah perjanjian terkait dengan tindakan-tindakan hukum. Karena melalui tindakan-tindakan hukum, manusia dapat menyelenggarakan kepentingan dan kewajibannya. Bahwa dalam perjanjian pada dasarnya kepentingan yang terikat oleh apa yang dituliskan dalam perjanjian yang bersangkutan adalah kepentingan para pihak yang menjalankan. Pada hakikatnya suatu kontrak atau perjanjian berawal dari dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Dari perbedaan inilah, sehingga sebelum melakukan perjanjian dilakukan sebuah negosiasi antara kedua belah pihak. Setelah adanya kesepakatan dan kesepakatan diantara kedua pihak, maka dilakukan proses prakontraktual yang dimana salah satunya adalah proses nota kesepakatan atau lebih dikenal dengan *Memorandum of Understanding* (MoU).

Dalam *Black's Law Dictionary*, yang dimaksud *memorandum* adalah “dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang (*is to serve as the basis of future formal contract*). Sedangkan yang dimaksud dengan *understanding* adalah “pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tertulis (*an implied agreement resulting from the express term of another agreement, whether written or oral*). Dapat disimpulkan bahwa MoU adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan. MoU dapat diartikan pula sebagai pra-kontrak yang merupakan kesepakatan awal yang dibuat oleh para pihak yang terlibat sebelum melakukan kontrak atau perjanjian sebenarnya, yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat suatu perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak nantinya yang akan tertuang dalam kontrak atau perjanjian.

Dalam praktik di lapangan para pihak yang membuat MoU tersebut adalah subjek hukum, baik orang perorangan, badan hukum privat maupun badan hukum publik. Badan hukum publik, misalnya Negara, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun badan hukum privat antara lain Koperasi, Yayasan, dan Perseroan Terbatas (PT). Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai MoU, dalam praktiknya para pihak hanya mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian, Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur tentang asas kebebasan berkontrak, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Tidak diaturnya secara tegas di dalam hukum positif Indonesia maka akan menimbulkan masalah jika MoU tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya, karena hanya merupakan nota kesepakatan awal sebelum melakukan perjanjian atau kontrak yang sebenarnya.

Pada hakikatnya substansi dari MoU berisi suatu kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan (hankam), keahlian, ekonomi, keuangan, dan lain-lain. Salah satu yang bergerak dalam bidang keuangan adalah Lembaga Perbankan yang melaksanakan MoU dalam usaha memberikan jasa pelayanan dan penyaluran kredit. Perbankan sebagai sistem keuangan yang mengemban kepercayaan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab antara 3 (tiga) pihak yaitu pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Salah satu upaya pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa penyaluran atau akses di bidang perkreditan.

Salah satu Lembaga Perbankan yang melaksanakan MoU dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya adalah Bank X dengan Instansi atau Lembaga Pemerintah Daerah Kota Y dengan memberikan pembiayaan kredit kepada Pegawai Kontrak atau Tenaga Harian Lepas (THL), langkah tersebut dilakukan oleh Bank X dalam upaya percepatan dalam pemberian kredit.

Kesepakatan dalam MoU tersebut adalah memberikan fasilitas Kredit Konsumsi yaitu kredit yang pengembaliannya tidak berdasarkan barang yang dibeli, melainkan pada penghasilan dari nasabah atau debitur yang nantinya akan dicantumkan dalam suatu perjanjian pokok yang disebut dengan perjanjian kredit (Badriyah, 2010). Untuk pembayaran kewajibannya dari Pegawai Kontrak atau Tenaga Harian Lepas (THL) dari penghasilan gaji dan pembayaran kemudian akan di potong langsung oleh bendahara Instansi atau Lembaga

pada setiap penerimaan Gaji sesuai dengan berapa besar kewajiban masing-masing Pegawai Kontrak atau Tenaga Harian Lepas kepada Bank X.

Dalam pemberian fasilitas kredit, faktanya terdapat risiko-risiko yang muncul dalam perjalanan suatu kredit, termasuk dalam pembiayaan kredit konsumsi yang diberikan oleh Bank X. Salah satu masalah yang muncul adalah keadaan gagal bayar atau wanprestasi oleh Pegawai Kontrak atau Tenaga Harian Lepas yang *resign* atau mengundurkan diri dari instansi, sedangkan masih dalam keadaan terikat dalam suatu perjanjian kredit pada Bank X.

Dari permasalahan di atas maka diperlukan adanya langkah-langkah kreditur untuk mengurangi risiko yang akan muncul dalam pemberian fasilitas kredit konsumsi diantaranya, komitmen yang jelas antara para pihak dalam hal ini Bank X dan Instansi atau Lembaga Pemerintah Daerah di Kota Y dalam hal proses pembentukan nota kesepahaman, melakukan penilaian dengan menggunakan prinsip-prinsip pemberian kredit 5C yaitu penilaian *Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral* yang menjadi acuan dan pertimbangan bagi kreditur untuk menyetujui kredit, dan dalam hal perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit harus memberikan kekuatan jaminan atau agunan sebagai pelunasan utang jika terjadi wanprestasi dalam suatu kredit. Sehingga akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kreditur yaitu Bank X selaku pemberi fasilitas kredit.

## **B. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris (*empirical law research*), yang dapat disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*). Sumber data dan bahan hukum dalam penelitian hukum empiris (*empirical law research*) yang digunakan terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti yang dikumpulkan melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber, dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Penyaluran Kredit Bank X Akibat Pelaksanaan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) dengan Pegawai Kontrak di Pemerintahan Daerah Kota Y**

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Syafri, 2020).

Dalam perkembangan dunia perbankan pada saat ini banyak tantangan yang harus dihadapi oleh industri perbankan termasuk skala usaha dan persaingan antar perbankan dalam pemberian layanan dan fasilitas usahanya guna memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam hal ini Bank X yang menjalankan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) dengan instansi atau lembaga di Pemerintahan Daerah Kota Y dengan pemberian fasilitas kredit. Bank X selaku Pihak Pertama memandang bahwa dalam melaksanakan operasional bank yang tumbuh dan berkembang dalam rangka penyaluran kredit perlu dikembangkan segmen pasar baru dengan tingkat suku bunga yang bersaing dan saling menguntungkan bagi para pihak, dan memperhatikan perkembangan perekonomian masyarakat dewasa ini dan semakin tingginya minat Pegawai Kontrak atau Tenaga Harian Lepas (THL) yang memiliki usaha tambahan yang produktif, maka untuk Pegawai Kontrak atau Tenaga Harian Lepas (THL) yang mempunyai usaha tambahan yang produktif tersebut Bank X dapat memberikan fasilitas Kredit.

Jenis kredit yang diberikan oleh Bank X dalam MoU ini adalah fasilitas Kredit Konsumsi yaitu kredit yang pengembaliannya tidak berdasarkan barang yang dibeli, melainkan pada penghasilan dari nasabah atau debitur yang nantinya akan dicantumkan dalam suatu

perjanjian pokok yang disebut dengan perjanjian kredit. Dalam Mou ini juga diterangkan bahwa kredit adalah produk-produk yang dimiliki oleh Pihak Pertama yaitu Bank X dalam hal penyaluran dana kepada pihak ketiga (nasabah) yaitu pegawai kontrak pada pihak kedua yaitu instansi pemerintah di Kota Y secara perorangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pihak pertama dan dibayar oleh pegawai kontrak pihak kedua dengan cara diangsur dan dipotong dari penerimaan gaji setiap bulannya sesuai jangka waktu yang disetujui oleh pihak pertama.

Dalam mengajukan permohonan kredit Pegawai Kontrak atau Tenaga Harian Lepas (THL) selaku calon nasabah harus melengkapi persyaratan permohonan dan Bank X akan memproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, antara lain sebagai berikut: 1) Persyaratan kredit dan melengkapi data-data seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), Asli Kontrak Kerja, Asli Ijazah Terakhir, Surat Kuasa Memotong Gaji (SKMG) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas/Instansi dan bendahara gaji, dan amprah/bukti gaji/penghasilan bulan terakhir; 2) Pihak Kedua wajib memberikan keterangan yang sebenarnya tentang jumlah gaji dan hak-hak lainnya dan kewajiban/potongan gaji dari Pegawai Kontrak atau Tenaga Harian Lepas (THL) selaku calon nasabah yang mengajukan permohonan untuk menghindari terjadinya tunggakan angsuran; 3) Pihak Pertama selaku kreditur akan memproses sesuai ketentuan yang berlaku sebelum dilakukan pencairan kredit; 4) Apabila permohonan disetujui maka Pihak Pertama akan memberitahukan waktu untuk dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a) Pemberitahuan persetujuan kredit dilakukan secara tertulis dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dan ditandatangani oleh pejabat kredit yang berwenang; b) Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), harus menyampaikan secara lengkap ketentuan dan persyaratan kredit yang ditetapkan dalam keputusan kredit; dan c) Pemberitahuan persetujuan tentang perubahan syarat-syarat kredit disesuaikan dengan persetujuan dan kebutuhan administrasi Bank.

## **2. Permasalahan Kredit oleh Pegawai Kontrak Dalam Penyaluran Kredit Konsumsi di Bank X.**

Seseorang yang tidak memenuhi prestasi sebagai objek perjanjian yang merupakan kewajibannya di dalam suatu perjanjian disebut melakukan wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, "*wan prestatie*," "wan" bermakna "buruk", dan "*prestatie*" berarti kewajiban yang harus dipenuhi debitur dalam setiap perikatan. Wanprestasi bermakna prestasi yang buruk atau jelek. Secara umum makna wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan (Eko, 2021). Wanprestasi intinya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1239 KUHPerdara. Ketentuan di Pasal KUHPerdara di atas, secara garis besar menyatakan wanprestasi adalah adanya kelalaian atau tidak terpenuhinya kewajiban. Kelalaian dalam wanprestasi ini berbeda dengan kelalaian dalam pengertian perbuatan melawan hukum di dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Kelalaian dalam wanprestasi yang dimaksud adalah lalai dalam memenuhi hal-hal yang disepakati bersama oleh para pihak. Dengan demikian, wanprestasi timbul sebagai eksekusi dari adanya kesepakatan para pihak akan suatu hal atau benda. Seseorang dikatakan melakukan wanprestasi dengan unsur-unsur antara lain sebagai berikut: 1) Tidak memenuhi sama sekali kewajibannya (tidak menjalankan prestasi sama sekali), sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali terhadap yang telah diperjanjikan; 2) Terlambat memenuhi kewajiban (prestasi), memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; dan 3) Memenuhi kewajiban (prestasi), tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Dalam hal ini debitur keliru dalam pemenuhan prestasi, karena prestasi yang telah diperjanjikan tidak dijalankan dengan sebenarnya atau tidak sesuai perjanjian.

Mengenai debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit Akibat Pelaksanaan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) berdasarkan wawancara dengan Ibu MS, selaku Kepala Bagian Pemasaran pada Bank X, debitur A merupakan seorang Pegawai

Kontrak atau Tenaga Harian Lepas (THL) di salah satu Dinas di Kota Y, debitur A mengajukan permohonan kredit kepada Bank X dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, setelah dilakukan penilaian maka disetujui untuk diberikan pinjaman kredit kepada debitur A. Perjanjian dilakukan dengan Bank X pada bulan Mei 2021 dengan jumlah plafond sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan tingkat suku bunga pinjaman sebesar 9% per tahun (Sembilan Perseratus), dengan jumlah angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp. 1.475.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan jaminan atau agunan yang diserahkan debitur A kepada Bank X berupa Surat Kuasa Memotong Gaji (SKMG) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas/Instansi dan bendahara gaji, Asli Kontrak Kerja, dan Asli Ijazah Terakhir yang disimpan pada Bank X, dan tujuan pinjaman untuk merenovasi rumah tempat tinggal debitur A. Jumlah angsuran tersebut masih dibawah dari jumlah gaji yang diterima debitur terima setiap bulannya dari tempur debitur A bekerja. Dalam perjalanan perjanjian tersebut debitur A hanya membayar 8 (Delapan) kali angsuran sampai dengan bulan Februari 2022 kepada Bank X. Hal itu dikarenakan debitur A yang *resign* atau berhenti dari dinas tempat debitur bekerja, sehingga tidak ada sumber pengembalian kewajiban yang dilakukan debitur A kepada Bank X. Dalam MoU yang dibuat oleh Bank X dan Dinas menerangkan bahwa, apabila pegawai kontrak berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan atas pertimbangan Pihak Kedua (Dinas), maka untuk pembayaran angsuran pembiayaan menjadi tanggung jawab nasabah dengan Pihak Pertama (Bank X).

Berdasarkan penelitian di lapangan pada Bank X, terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur A dalam suatu perjanjian kredit, debitur A dikatakan wanprestasi karena telah terpenuhinya unsur dari wanprestasi itu sendiri yaitu Tidak memenuhi sama sekali kewajibannya (tidak menjalankan prestasi sama sekali). Wanprestasi tersebut juga dipertegas dengan tidak adanya itikad baik dari debitur untuk melakukan pengembalian kredit kepada Bank X secara perorangan. Wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah A berdampak terhadap kerugian yang akan dialami oleh Bank X diantaranya, *Pertama*, mempengaruhi terhadap tingkat kesehatan Bank X dengan meningkatnya *Rasio Uncollectibility* dan *Non Performing Loan* (NPL). *Kedua*, mempengaruhi tingkat pendapatan karena akibat wanprestasi yang dilakukan Nasabah A, Bank X wajib membentuk Perhitungan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.03/2018 Tanggal 27 Desember 2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, yang akan berpengaruh terhadap pendapatan laba dari Bank X. *Ketiga*, menumbuhkan biaya lainnya dalam melakukan upaya penyelesaian yang dilakukan secara Persuasif oleh Bank X.

Berdasarkan penelitian pada Bank X, pihak kreditur telah melakukan tahapan atau prosedur dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabah A, tahapan tersebut dilakukan untuk meminimalisir risiko yang akan muncul terhadap suatu kredit, adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Tahapan Pendekatan dan Negosiasi (Tahap Permohonan), Debitur yang mengajukan permohonan kredit ke bagian pemasaran (*Account Officer/AO*). AO dari Bank X kemudian mempelajari dan memverifikasi hasil pengisian permohonan kredit dengan persyaratan yang diterima, kemudian apabila dianggap layak, AO akan melanjutkan proses dengan mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan data dari nasabah yang berkaitan dengan kebutuhan dana dari nasabah dan peninjauan lokasi tempat tinggal dari calon nasabah; dan 2) Tahap Analisa dan Investigasi (Tahap Analisis Kredit), Ada beberapa hal yang menjadi prinsip dalam pemberian kredit yang harus dianalisis terlebih dahulu oleh Bank X, yang dikenal dengan prinsip 5C. Prinsip ini kemudian dikenal menjadi acuan dan bahan pertimbangan Bank dalam menyetujui atau tidak menyetujui kredit, prinsip-prinsip kredit tersebut adalah: a) *Character*, yaitu melihat karakter dan latar belakang nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan bagian pemasaran dengan nasabah. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi nasabah tersebut, apakah pernah memiliki catatan kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman di Bank lain atau lembaga pembiayaan lainnya; b) *Capacity*, yaitu bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar kreditnya. Dilihat dari berapa besaran

penghasilan yang diterima nasabah dari tempat nasabah bekerja, yang akan dijadikan sebagai pembayaran kewajiban nasabah setiap bulannya kepada Bank X; c) *Condition*, kondisi perekonomian yang baik yang bersifat *general* atau *spesific* pada bidang usaha atau pendapatan lain yang dijalankan nasabah; d) *Capital*, yaitu modal atau aset yang dimiliki nasabah; dan e) *Collateral*, yaitu jaminan yang diberikan nasabah kepada Bank. Sesuai dengan namanya jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi Bank jika nantinya terjadi gagal bayar dari nasabah, jaminan akan menjadi pelunasan dari kredit.

Berdasarkan kasus wanprestasi nasabah A, perjanjian kredit antara Bank X dengan Nasabah A bersifat lemah. Karena di dalam klausula perjanjian tersebut hanya mencantumkan Asli Kontrak Kerja dan Asli Ijazah Terakhir sebagai Jaminan yang dikuatkan dengan Surat Kuasa Memotong Gaji (SKMG). Dari SKMG inilah kepercayaan Bank X dapat memberikan pinjaman kepada Nasabah A, karena Gaji yang diterima setiap bulannya dari Dinas tempat Nasabah A bekerja, bisa langsung di potong oleh bendahrawan gaji yang akan dibayarkan kepada angsuran Nasabah A kepada Bank X setiap bulannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu MS, Surat Kuasa Memotong Gaji (SKMG) tidak cukup untuk menjadi penjamin kelancaran kredit Pegawai Kontrak. karena SKMG hanya bisa digunakan apabila Nasabah A tetap bekerja di Dinas Kota Y, sedangkan pada saat ini Nasabah A telah berhenti, sehingga tidak ada lagi hak-hak yang diperoleh dari Dinas. Bank X sebagai kreditur menetapkan jumlah maksimal potongan setiap bulannya adalah 80% dari jumlah penerimaan gaji setiap bulannya, sisanya akan masuk kepada pendapatan gaji pegawai kontrak. Jika dikaitkan dengan MoU, apabila Nasabah A berhenti, maka Nasabah A harus menyelesaikan secara perorangan terhadap kewajibannya kepada Bank X dengan itikad baiknya sendiri dengan tetap melanjutkan perjanjian kredit yang telah ada.

Sehingga perlu adanya kebijakan baru terhadap kredit Pegawai Kontrak, yang paling penting adalah penegasan di bagian klausula perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit harus mengedepankan prinsip *collateral* (Jaminan atau Agunan) yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan menghilangkan risiko kredit macet yang nantinya akan mempengaruhi terhadap kesehatan Bank X. Jaminan atau agunan harus memenuhi beberapa syarat seperti: 1) Punya nilai ekonomis yaitu dalam pengertian dapat dinilai dengan uang dan dapat diuangkan; 2) Kepemilikannya dapat dipindahtangankan dengan mudah; 3) Dapat dimiliki secara keseluruhan berdasarkan hukum dimana pemberi pinjaman punya hak untuk melikuidasi jaminan tersebut; 4) Kemudahan untuk diperjual belikan dan dipasarkan (*marketable*); 5) Kondisi fisik tidak cepat lusuh, rusak, susut, dan lain-lain sebab yang akan mengurangi nilai ekonomisnya; 6) Mempunyai bukti kepemilikan yang sah dan masih berlaku serta pengikatan yang dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7) Bebas dari ikatan jaminan dengan kreditur lain, kecuali untuk kredit sindikasi; 8) Jaminan atau agunan tidak sedang berada dalam sengketa; dan 9) Tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agunan atau jaminan tersebut juga harus diikat secara hukum seperti benda bergerak berwujud dan tidak berwujud seperti kendaraan secara Fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur. Berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.

Dari jaminan yang di serahkan kepada pihak Bank X, maka jaminan atau agunan tersebut harus mempunyai dan memenuhi syarat baik secara ekonomi maupun secara yuridis, yaitu: 1) Syarat Ekonomis, jaminan atau agunan harus bernilai ekonomis, mudah diperjual belikan, dapat dipasarkan dengan mudah (*marketable*), dan kondisi fisik tidak cepat lusuh, rusak, dan hal-hal yang akan mengurangi nilai ekonomis dari jaminan atau agunan kredit; dan 2) Syarat Yuridis, Jaminan atau agunan harus memiliki bukti kepemilikan yang sah dan masih berlaku, Pengikatan dapat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

bebas dari ikatan jaminan dari kreditur lain kecuali untuk kredit sindikasi, tidak dalam keadaan sengketa, dan tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fakta di lapangan, dengan jaminan yang diserahkan Nasabah A kepada Bank X berupa Asli Kontrak Kerja dan Ali Ijazah Terakhir, mengakibatkan Bank X tidak bisa melakukan penyelesaian kredit dengan jaminan yang ada, karena sifat jaminan yang hanya bersifat administratif, tidak mempunyai nilai ekonomis dan tidak mempunyai nilai untuk diperjual belikan. Oleh karena itu jaminan yang diserahkan tidak bersifat mengikat langsung kepada Nasabah A baik secara Hukum maupun secara Psikologis sehingga timbul rasa tidak peduli dari pihak nasabah untuk melakukan kewajibannya kepada Bank X. Hal tersebut menyebabkan terjadi perlambatan terhadap upaya penyelesaian terhadap pengembalian kewajiban Nasabah A.

Menurut Ibu MS (2023), Selaku Kepala Bagian Pemasaran, wanprestasi merupakan masalah yang besar bagi industri perbankan, kredit bermasalah yang pengembalian hutang pokok maupun bunga dan pembayaran kewajiban lainnya yang tidak sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati akan mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur. Dalam penyelesaian kredit bermasalah oleh Nasabah A, Bank X sudah melakukan upaya untuk penanganan dan penyelesaian yang bertujuan untuk: 1) Menjaga dan memperbaiki *Rasio Uncollectibility* dan *Non Performing Loan (NPL)* yang digolongkan sehat sesuai dengan *Business Plan* Bank dan/atau Peraturan Bank Indonesia; 2) Meningkatkan Kesehatan Bank; dan 3) Memperoleh kembali dana Bank dan sekaligus meningkatkan pendapatan Bank.

### **3. Upaya Bank X dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Akibat Wanprestasi Perjanjian Kredit oleh Pegawai Kontrak di Pemerintahan Daerah Kota Y.**

Langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan Bank X dilakukan secara Persuasif, yaitu dengan melalui cara komunikasi dengan cara meyakinkan Nasabah A, seperti: a) Melakukan kunjungan secara rutin, melakukan kunjungan dan penagihan rutin oleh Bank X merupakan upaya pertama yang dilakukan sebagai antisipasi munculnya kredit bermasalah; b) Membicarakan penyebab terjadinya kredit bermasalah, pihak Bank X selaku kreditur mencari tahu informasi bagaimana timbulnya pokok permasalahan sehingga menimbulkan kredit bermasalah; c) Membicarakan langkah-langkah penyelamatan/penyelesaian kredit, dalam melakukan penyelesaian kredit, pihak Bank melakukan berbagai upaya dalam pengembalian kredit, langkah-langkah yang dibicarakan mengenai sumber pengembalian lain, masalah jaminan atau agunan kredit, dan langkah-langkah yang dirasa perlu yang menguntungkan pihak Bank dan tidak merugikan kepada pihak kreditur atau nasabah; dan d) Menyuruti dan memanggil debitur ke kantor, dengan memberikan surat teguran kredit dan surat peringatan. Surat teguran kredit adalah pemberitahuan kepada debitur bahwa telah terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga kredit dengan permintaan untuk segera menyelesaikan tunggakan kewajiban tersebut. Surat teguran ditembuskan kepada penjamin kredit. Sedangkan surat peringatan adalah suatu permintaan yang bersifat perintah dari Bank kepada Debitur untuk segera menyelesaikan kewajiban tunggakan pokok dan/atau bunga kredit yang telah jatuh tempo/tertunggak. Surat peringatan ini disampaikan pihak Bank kepada Debitur apabila upaya pendekatan persuasif yang dilakukan terhadap Debitur tidak membuahkan hasil yang diharapkan.

Menurut Ibu MS, Bank X telah menjalankan penyelesaian secara Persuasif atas wanprestasi yang dilakukan Nasabah A, Penyelesaian ini dilakukan secara rutin dan mendalam guna membetuk kata sepakat para pihak terhadap kredit bermasalah Nasabah A. Bank X juga terus melakukan edukasi yang berkaitan seputar kredit, terhadap bagaimana wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah A merupakan suatu tindakan yang salah, yang nantinya juga akan merugikan kepada Nasabah A, karena apabila dikemudian hari Nasabah A ingin melakukan hubungan pembiayaan dengan Bank Lain atau Lembaga Pembiayaan lainnya, maka Nasabah A akan terhalang proses administrasi karena telah mempunyai catatan buruk dalam penyelesaian kredit pada Bank X yang tercatat secara jelas pada Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK (SLIK).

#### D. Penutup

Pelaksanaan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) yang dilakukan oleh Bank X dan Instansi atau Lembaga Pemerintahan Daerah Kota Y, berisikan hal-hal pokok tentang penyaluran kredit konsumsi oleh Bank X kepada Pegawai Kontrak atau Tenaga Harian Lepas (THL). Setiap dari pelaksanaan kredit tentunya akan dihadapi dengan risiko-risiko yang akan muncul dikemudian hari dalam perjalanan suatu kredit, begitu juga dengan pelaksanaan kredit konsumsi akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*). Risiko yang muncul adalah terjadinya Wanprestasi oleh Nasabah A yang mengalami keadaan gagal bayar karena Nasabah A yang *resign* atau berhenti dari Dinas. Sehingga tidak ada sumber pengembalian dari Dinas karena tidak ada lagi hak-hak yang diterima oleh Nasabah A yang akan dijadikan pengembalian kewajiban kepada Bank X. Sedangkan di dalam kesepakatan dalam MoU menerangkan bahwa, apabila pegawai kontrak berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan atas pertimbangan Pihak Kedua (Dinas), maka untuk pembayaran angsuran pembiayaan menjadi tanggung jawab nasabah dengan Pihak Pertama (Bank X), namun dari pernyataan tersebut tidak ada itikad baik yang dilakukan Nasabah A kepada Bank X dalam hal pembayaran secara perorangan. Dari pelaksanaan kredit akibat Pelaksanaan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) ditemukan kelemahan yang terdapat pada perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit, hal tersebut disampaikan langsung oleh Ibu MS, selaku Kepala Bagian Pemasaran Bank X melalui wawancara dengan Penulis menerangkan bahwa terdapat Perjanjian Kredit berikut perjanjian turutannya yang tidak sempurna terutama pada Klausula Jaminan atau Agunan yang menempatkan Bank X pada posisi yang lemah. Hal ini diharapkan untuk dapat menjadi perhatian khusus untuk dijadikan pembaharuan kebijakan baru dalam pemberian fasilitas kredit konsumsi guna mengurangi dan mencegah timbulnya risiko wanprestasi. Dengan pembebanan Jaminan Fidusia di dalam klausula perjanjian kredit diharapkan terciptanya kestabilan dan kelancaran dalam perjalanan suatu kredit. Selain menimbulkan masalah hukum akibat terjadinya wanprestasi juga menimbulkan kerugian yang dialami oleh Bank X baik secara ekonomi perbankan maupun terhadap tingkat kesehatan Bank. Fakta di lapangan ada beberapa langkah-langkah yang telah dilakukan Bank X secara Persuasif dengan menekankan komunikasi yang baik dan negosiasi guna meyakinkan Nasabah A dalam melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah, diantaranya *Pertama*, Melakukan kunjungan secara rutin, penagihan rutin oleh Bank X merupakan upaya pertama yang dilakukan sebagai antisipasi munculnya kredit bermasalah. *Kedua*, Membicarakan penyebab terjadinya kredit bermasalah. *Ketiga*, Membicarakan langkah-langkah penyelamatan/penyelesaian kredit. *Keempat*, Menyurati dan memanggil debitur ke kantor, dengan memberikan Surat Teguran dan Surat Peringatan langsung kepada Nasabah A, dengan menekankan dan berisi perintah untuk dapat secara segera melakukan pembayaran kewajiban kepada Bank X. Selain itu Ibu MS menerangkan bahwa, Bank X telah menjalankan penyelesaian secara Persuasif atas wanprestasi yang dilakukan Nasabah A, Penyelesaian ini dilakukan secara rutin dan mendalam guna membetuk kata sepakat para pihak terhadap kredit bermasalah Nasabah A. Bank X juga terus melakukan edukasi yang berkaitan seputar kredit, terhadap bagaimana wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah A merupakan suatu tindakan yang salah, yang nantinya juga akan merugikan kepada Nasabah A, karena apabila dikemudian hari Nasabah A ingin melakukan hubungan pembiayaan dengan Bank Lain atau Lembaga Pembiayaan lainnya, maka Nasabah A akan terhalang proses administrasi karena telah mempunyai catatan buruk dalam penyelesaian kredit pada Bank X yang tercatat secara jelas pada Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK (SLIK).

#### Daftar Pustaka

- Badriyah Harun. (2010). *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka yustisia.
- Eko Rial Nugroho. (2021). *Penyusunan Kontrak: Kontrak Konvensional dan Syariah di Bawah Tangan*, Depok: Rajawali Pers.

- Salim, HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuni. (2006). *Perencanaan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, HS. (2001). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafril, (2020). *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- P.N.H Simanjuntak (2014), *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Gita Nanda Pratama, “Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia”, *Meraja Journal*, Vol. 2 No.1, Februari 2019.
- Fuad Luthfi, “Implementasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17 No.2, Desember 2017.